



Biak, 6 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pérolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018.

Kepada Yang Mulia :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **NICHODEMUS RONSUMBRE**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Belakang Apotik Bunda, RT 008/RW 001,
Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua.
Nomor Hp : [REDACTED]
Nomor Faksimili : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

2. Nama : **Ir. AKMAL BACHRI HI KALABE**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sorido Raya, RT 002/RW 003, Kampung
Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
Provinsi Papua.
Nomor Hp : [REDACTED]
Nomor Faksimili : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018, dalam hal ini ini memberi kuasa kepada :

----- Habel Rumbiak, SH, SpN -----

Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Kamasan Law Firm, yang beralamat Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Jakarta Pusat, [REDACTED], Email :

[REDACTED], bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, berkedudukan di Jalan Kirana , Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/DV/II/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.20 Waktu Indonesia Bagian Timur;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfori Nomor : 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018, Pemohon ditetapkan

sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor : 03/2HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah penduduk 93.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2). Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 19.824 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 24.892

suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.068 suara;

- 3). Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
- 4). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut :
 - Dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;
 - Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
 - Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.
 - Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang **LUBER dan JURDIL**;

- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018, diumumkan pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.20 Waktu Indonesia Bagian Timur;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor serta tahapan pemungutan suara, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sangat prinsip, dimana telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut :

A. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd (Bupati terpilih) :

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, sesuai Keputusan Termohon Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, yaitu :
 - a. Andreas Msen, SE, MM dan Justinus Wihelmus Noriwari, S.Th, dari Jalur Perseorangan;
 - b. Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c. **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd** dan Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc, yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang;
3. Bahwa calon Bupati **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd**, yang adalah Petahana, menjabat sebagai Pelaksana Bupati Biak Numfor, sejak bulan November 2017;

4. Bahwa calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd telah mendaftar pula sebagai Calon Bupati ke KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Januari 2018 dengan pasangannya, dan telah ditetapkan pula oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 sebagai Calon Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
5. Bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 12 November 2017 menyebutkan tentang larangan bagi penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah untuk :
 - a. Melakukan mutasi pegawai;
 - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
6. Bahwa akan tetapi ternyata calon Bupati **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd** dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan, telah melakukan tindakan seperti sebagai berikut, yakni :
 - a. Pada tanggal 20 November 2017 menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Biak Numfor untuk mengganti pejabat Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Pada tanggal 26 Januari 2018, mengangkat/memindahkan dan memberhentikan 36 Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - c. Pada tanggal 14 Februari 2018 menunjuk Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (yang dilakukan setelah penetapan pasangan calon

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018);

7. Bahwa Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor diketahui Pemohon saat hendak mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Biak Numfor dan sedang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 36 Aparatur Sipil Negara (ASN), 2 (dua) hari menjelang penetapan pasangan calon oleh Termohon, karenanya Pemohon kemudian melaporkannya secara tertulis ke Bawaslu RI pada tanggal 1 Februari 2018 dan kepada Termohon pada Tanggal 10 Februari 2018;
8. Bahwa selain itu terjadi pula penunjukan Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Februari 2018 oleh Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd (saat sedang berlangsungnya sengketa di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor) dan langsung melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 1 Maret 2018 dan melaporkannya pula kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon pun kemudian mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mempersoalkan tindakan calon Bupati **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd**, sebagaimana Pemohon uraikan di atas, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melalui putusannya tanggal 3 Maret 2018;
10. Permohonan sengketa pemilihan sebagaimana disebutkan di atas diajukan Pemohon, dengan mengadukan Termohon, agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum membatalkan objek gugatan, karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, yang telah ditetapkan sebagai calon Bupati oleh Termohon;
11. Permohonan dan pengaduan terhadap Termohon beralasan, karena Pemohon telah melaporkan/mengadukan tindakan calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd pada tanggal 10 Februari 2017 sebelum

penetapan pasangan calon oleh Termohon, namun tidak diindahkan oleh Termohon;

12. Bahwa fakta-fakta ini menunjukkan calon Bupati petahana **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd** tidak mengindahkan larangan-larangan yang diisyaratkan bagi seorang Pelaksana Tugas Kepala Daerah seperti yang tercantum pada :
 - a. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota);
 - b. Pasal 132 A Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Seharusnya dengan laporan yang telah diadukan kepada Termohon, Termohon memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan terhadap **Calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd**, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

13. Bahwa selain itu, dengan memperhatikan tindakan calon Bupati **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd**, dalam tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, jelas menunjukkan adanya upaya untuk mencari dukungan dan simpati, dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang bukan petahana;
14. Bahwa Termohon dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada calon Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, Termohon telah melanggar hukum administrasi sebagai berikut :
 - a. Tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni memberikan sanksi administrasi sebagai disebutkan pada pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya harusnya profesional sehingga mengetahui tentang peraturan perundangan kepemiluan,

khususnya berkaitan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- c. Termohon tidak melaksanakan kewenangan lain yang diberikan undang-undang, seperti ketentuan pada Pasal 13 poin V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menegaskan Termohon untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- d. Termohon juga melanggar Asas Kepastian Hukum, karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

B. Pelanggaran Pada Tahap Pelaksanaan Pemungutan Suara

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018
3. Menyatakan pasangan calon **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd** dan Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc, harus dinyatakan gugur demi hukum atau didiskualifikasi sebagai calon terpilih karena melakukan pelanggaran dalam tahap pencalonannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Habel Rumbiak', with a long horizontal flourish extending to the right.

Habel Rumbiak, SH, SpN